



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ  
SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ - ၼႆႉ (၁၀၀၀၀၀) ၼႆႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ (၀၀၀၀၀) ၼႆႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
WEBSITE : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)

Bali, 1 Juli 2025

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  
di –  
Tempat.

SURAT EDARAN  
NOMOR 4282 TAHUN 2025  
TENTANG

PENATAUSAHAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DILUAR KEGIATAN RUTIN

A. Umum

Untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu melakukan tindakan yang sama agar ada keseragaman dalam penatausahaan BMD tersebut. BMD dapat berupa aset tetap, barang persediaan ataupun aset tidak berwujud. Penggunaan dan penatausahaan barang persediaan khususnya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diluar kegiatan rutin perlu diseragamkan untuk mendukung akuntabilitas penggunaannya.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Persaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



### C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penatausahaan BMD khususnya penggunaan BBM diluar kegiatan rutin;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMD.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini yaitu ketentuan mengenai penatausahaan BBM diluar kegiatan rutin di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

### E. Pelaksanaan penatausahaan BBM diluar kegiatan rutin di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1. Pemberian BBM untuk kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing wilayah antara lain:
  - a. Denpasar maksimal 10 liter;
  - b. Badung maksimal 20 liter;
  - c. Tabanan maksimal 30 liter;
  - d. Gianyar maksimal 20 liter;
  - e. Bangli maksimal 30 liter;
  - f. Klungkung maksimal 30 liter;
  - g. Karangasem maksimal 40 liter;
  - h. Buleleng maksimal 40 liter;
  - i. Jembrana maksimal 40 liter.
2. Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan kupon BBM sesuai harga yang ada di kupon atau yang tidak menggunakan kupon BBM sesuai harga BBM saat itu. Pengeluaran BBM oleh Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dilengkapi surat tugas/undangan;
3. Pertanggungjawaban penggunaan BBM dengan melampirkan struk/bukti pembelian BBM pada masing-masing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku 1 Juli 2025;
5. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi BPKAD Provinsi Bali Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**Dewa Made Indra**  
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan.
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali di Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

